



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
SINERGITAS PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI
DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : W15.PAS.PAS 13.HH.04.04.02-114

Nomor: 474/1115/01/429.113/2023



TAHUN 2023



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
SINERGITAS PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BANYUWANGI DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : W15.PAS.PAS 13.HH.04.04.02-114
Nomor: 474/1115/01/429.113/2023

Pada hari ini kamis tanggal enam bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **WAHYU INDARTO, A.Md.IP, S.H., M.M.**
NIP : 197907052000121001
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banyuwangi
Alamat : Kantor Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banyuwangi, Jalan
Letkol Istiqlah No. 59 Banyuwangi

Halaman 1

Paraf

✓ *IP*

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi

A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DJUANG PRIBADI, SH**
NIP : 196502201993101001
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jalan Letkol Istiqlah No. 60 Banyuwangi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam perjanjian kerja sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang perawatan Tahanan, pembinaan Narapidana serta Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 81, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata

Halaman 2

Paraf

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan layanan yang terintegrasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memudahkan segala kebutuhan administrasi kependudukan warga binaan yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun identitas kependudukan seperti Berobat, Vaksinasi, Hak Berpolitik dan Pengurusan hak-hak warga binaan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendataan warga binaan yang belum memiliki NIK maupun nomor Kartu

Halaman 3

Paraf

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

Keluarga (KK);

2. Melengkapi NIK / nomor KK warga binaan yang belum muncul pada Sistem Database Pemasyarakatan;
3. Perekaman KTP-el warga binaan;
4. Penerbitaan Identitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi baik berupa biodata atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan pendataan warga binaan yang belum memiliki NIK maupun nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap berkas dan Sistem Database Pemasyarakatan Tahanan maupun Narapidana yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan informasi data identitas Tahanan/Narapidana kepada **PIHAK KEDUA** guna memperoleh kelengkapan NIK/no KK dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan informasi NIK/No KK Tahanan/Narapidana kepada **PIHAK KESATU** yang sudah dijamin ketunggalannya;
 - b. Memberikan fasilitas perekaman KTP-el untuk Tahanan/Narapidana kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerbitkan biodata atau KTP-el Tahanan/Narapidana **PIHAK KESATU** yang membutuhkan identitas untuk keperluan layanan publik seperti berobat, dan lain-lain.
- 3) **PARA PIHAK** saling menjaga kerahasiaan data Tahanan/Narapidana-Kependudukan yang menjadi tanggungjawab bersama.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai hak :
 - a. Memperoleh informasi NIK/No KK Tahanan/Narapidana dari **PIHAK KEDUA** yang sudah dijamin ketunggalannya;
 - b. Memperoleh fasilitas perekaman KTP-el untuk Tahanan/Narapidana dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh layanan penerbitan biodata atau KTP-el Tahanan/Narapidana yang membutuhkan identitas untuk keperluan layanan publik seperti berobat, dll, dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Memperoleh informasi pendataan warga binaan yang belum memiliki NIK maupun nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Memperoleh informasi data identitas Tahanan/Narapidana kepada **PIHAK KEDUA** guna memperoleh kelengkapan NIK/no KK oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan dengan peran dan fungsi masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditandatangani;

Halaman 5

Paraf

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum masa berlakunya berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian – kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian ini, namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, kebijaksanaan negara wajib ditaati;
- (2) Dalam hal ini terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya;
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya *force majeure* akan menjadi tanggung jawab masing – masing pihak.

✓ H

8

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir; atau
- c. Apabila ada perubahan peraturan yang tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, atas permohonan salah satu pihak dari pihak yang mengajukan permohonan pengakhiran perjanjian kerja sama harus mengajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi perjanjian kerja sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Halaman 7

Paraf

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan disusun dalam petunjuk teknis oleh tim teknis **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing – masing sama aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA,


METERAI TEMPEL
10000
ETC7FAKX261684321
DJUANG PRIADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199310 1 001

PIHAK KESATU,


KEPALA
LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI
PENGAYOMAN
WAHYU INDARTO, A.Md.IP., S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19790905 200012 1 001